



لَمَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERTANIAN PANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
(DIPERPAUTKAN)

Komplek II Perkantoran Pemerintah Kab. Bantul
Jl. Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul, D.I. Yogyakarta, Kode Pos 55714
Telp. (0274) 646 0236 Fax. (0274) 646 0182

web site: dipertahut.bantulkab.go.id

e-mail: dinas.pertahut@bantulkab.go.id

Nomor : 005/ 2356
Sifat :
Lampiran :
Hal : Undangan

Bantul, 27 Agustus 2018

Kepada :
Yth. Bp/Ibu/Sdr.

Di :

Dengan ini kami mengundang kehadiran Bp/Ibu/Sdr pada :


Hari, tgl : Rabu, 29 Agustus 2018

Pukul : 09..00 WIB s/d selesai

Tempat : Ruang pertemuan Balai Benih Udang Galah (BBUG)
Samas Srigading Sanden Bantul

Acara : Sosialisasi Siswasmas (Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat)

Demikian undangan kami atas kehadiran Bp/Ibu/Sdr kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas

Ir. Pulung Haryadi, M.Sc.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19640819 199003 1010

Lampiran Undangan

Nomor :

Tanggal :

Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY;
2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Gunungkidul;
3. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul;
4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kulon Progo;
5. Sekretaris Dislautkan DIY;
6. Kepala Bidang Perikanan Dislautkan DIY;
7. Kepala Bidang Kelautan dan Pesisir Dislautkan DIY;
8. Kepala Bidang Bina Usaha Dislautkan DIY;
9. Kepala UPTD PPP Sadeng Dislautkan DIY;
10. Kepala Seksi Teknis Tangkap Dislautkan DIY;
11. Kepala Seksi Pengawasan dan SDI Dislautkan DIY;
12. Kepala Seksi Pengembangan Usaha Dislautkan DIY;
13. Supiyono, A.Md;
14. Bahari Susilo, S.Pi, M.SE;
15. Woro Sihono, S.Sos;
16. Perwakilan Nelayan Kabupaten Gunungkidul (4 orang);
17. Perwakilan Nelayan Kabupaten Bantul (4 orang);
18. Perwakilan Nelayan Kabupaten Kulon Progo (4 orang);
19.

Samar = 2

Pantei Bane = 2

P. Samos



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
(DISLAUTKAN DIY)

Jalan sagan III / 4 Yogyakarta Telepon (0274) 512386 Faksimile (0274) 560386
Website : <http://www.dislautkan.jogjaprov.go.id> Email : dislautkan@loglaprov.go.id
Kode pos 55223

Yogyakarta, 20 Agustus 2018

Nomor : 005/03890
Lampiran :
Perihal : Koordinasi dan Mediasi
Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Saudara
(terlampir)
Di-
tempat

Dalam rangka menjaga kelestarian sumberdaya ikan serta mengantisipasi potensi terjadinya konflik antar nelayan di WPP NRI 573 (Pantai Selatan Jawa) dengan ini bermaksud melakukan kegiatan Pertemuan Koordinasi dan Mediasi antara nelayan DIY dengan nelayan Kabupaten Kebumen dan nelayan Kabupaten Purworejo, yang akan diselenggarakan pada :

Hari/ tanggal : Selasa, 28 Agustus 2018
Waktu : 09.30 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Gurami Dislautkan DIY

Demikian, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih



Dr. Didi Mukti Sasongka, M.Si
NIP. 196411021981021001



SURAT WAJIB LAPOR

Nomor : SWL / 03/VIII/RES.5.5.4/2018/Dit Polair

- Menimbang : Bahwa untuk kepentingan pengawasan, maka perlu mengeluarkan surat perintah ini
- Dasar : 1. Pasal 7, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 31 UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 2. Undang-undang RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
 3. Laporan Polisi No. Pol. : LP/A/494/VIII/RES.5.5.4/2018/SPKT tanggal 11 Agustus 2018.

MEWAJIBKAN

Nama : TRI MULYADI ALIAS DEDEK BIN SADINO.
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Tmpt tgl lahir / umur : bantul, 05 April 1986, 32 Tahun.
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Nelayan/Perikanan
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat tinggal / Alamat : Dsn. Ngepet/Samas 17 RT 064 Ds. Srigading, Kec. Sanden Kab. Bantul.

Untuk : Melaksanakan wajib lapor setiap hari **Senin dan Kamis** pada pukul **09.00 WIB** di Subdit Gakkum Dit Polair Polda D. I. Yogyakarta.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
 Pada tanggal : 21 Agustus 2018
 An. DIR POLAIR POLDA D.I YOGYAKARTA

KA SUBDIT GAKKUM
 SELAKU PENYIDIK
 u.b.

DIREKTORAT KASITINDAK

FAJAR PAMUJISH
 KOMPOL NRR/76051012

No.	Hari	Tanggal	Tanda tangan	No.	Hari	Tanggal	Tanda tangan
01.	Kamis	23-8-2018	[Signature]	11.			
02.	Senin	27-8-2018	[Signature]	12.			
03.	Kamis	30-8-2018	[Signature]	13.			
04.	Senin	3-9-2018	[Signature]	14.			
05.	Kamis	6-9-2018	[Signature]	15.			
06.	Senin	10-9-2018	[Signature]	16.			
07.	Kamis	13-9-2018	[Signature]	17.			
08.	Senin	17-9-2018	[Signature]	18.			
09.	Senin	01-10-2018	[Signature]	19.			
10.				20.			



SURAT TANDA PENERIMAAN

Nomor. : STP /05 /VIII/RES.5.5.4/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini nama FAJAR PAMUJI,SH pangkat KOMPOL NRP 76051012 dalam Jabatan selaku Penyidik pada Kantor tersebut diatas telah menerima penyerahan barang atau surat lain dari pemilik/penguasa :

Nama : TRI MULYADI ALIAS DEDEK BIN SADINO.
Tempat/Tgl.lahir : Bantul, 05 April 1986,
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat Tinggal : Dsn. Ngepet/Samas 17 Rt 064, Kel. Srigading, Kec. Sanden, Kab. Bantul.

Dengan disaksikan oleh :

1. Nama : SULISMIANTO.
Pekerjaan : POLRI.
Alamat : ASRAMA DIT POLAIR POLDA D.I. YOGYAKARTA.

2. Nama : DARMAWAN N AJI,SH.
Pekerjaa : POLRI.
Alamat : ASRAMA DIT POLAIR POLDA D.I.YOGYAKARTA.

--- Barang-barang atau surat tersebut sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana penangkapan dan atau penjualan kepiting (scylla spp) dengan ukuran lebar karapas dibawah 15 cm (lima belas centimeter) atau berat dibawah 200 Gr (dua ratus gram) " sebagaimana dimaksud Pasal 100 huruf c jo pasal 7 ayat ke-2 huruf j UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan jo pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor 56/PEMEN-KP/2016 tentang pelarangan penangkapan atau pengeluaran Kepiting (scylla spp). -----

Benda-benda atau surat-surat atau tulisan lain tersebut adalah sebagai berikut :

----- * 2 (dua) buah BLINTUR sebagai alat tangkap (jebakan) kepiting (scylla spp). -----

(Barang atau surat lain tersebut dicatat menurut berat, jumlah, jenis, ciri-ciri atau sifat khas masing-masing). -----

Yang menguasai barang

(TRI MULYADI ALIAS DEDEK BIN SADINO)

Yogyakarta, 23 Agustus 2018.

Yang menerima

Nama : FAJAR PAMUJI, SH
Pangkat/NRP : KOMPOL / 76051012.
Jabatan : PENYIDIK
Tanda tangan :

Tanda tangan saksi :

1. SULISMIANTO

2. DARMAWAN N AJI, SH



SURAT PANGGILAN
 Nomor : Sp. Pgl / 02 / VIII/5.5.4/2018

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan Tindak Pidana, perlu memanggil seorang untuk didengar keterangannya.

- Dasar** :
1. Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 11, pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 113 KUHAP;
 2. Undang - undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Laporan Polisi Nomor. : LP/A/494/VIII/5.5.4/2018/SPKT tanggal 11 Agustus 2018.

MEMANGGIL

N a m a : DEDEK Alias PENCEK
Tempat tanggal lahir : -
Umur : -
Jenis kelamin : Laki - laki
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat/Tempat tinggal : Dsn. Ngepet, Desa Srigading, Kec. Sanden, Kab. Bantul

Untuk : Menghadap : KOMPOL FAJAR PAMUJI. SH NRP 76051012 atau BRIPKA ANTON SUJARWO,SH NRP 83120078 di Kantor Subditgakkum Ditpolair Polda DIY Jl. Pantai Depok Parangtritis Kretek Bantul Hari : Selasa tanggal 21 Agustus 2018 pukul 10.00 Wib untuk didengar keterangannya sebagai **saksi** dalam Perkara dugaan tindak pidana " Pasal 100 huruf c Jo Pasal 7 ayat 2 huruf j Undang-undang No. 45 TH 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Kelautan Perikanan RI No. 56/PERMEN-KP/2016 tentang Pelarangan Penangkapan dan/atau pengeluaran Kepiting jenis (Scylla SPP), dari wilayah Negara Republik Indonesia."

Yogyakarta, 20 Agustus 2018
 a.n. DIRPOLAIR POLDA D.I. YOGYAKARTA
 KASUBDITGAKKUM
 KASITINDAK
 DIREKTUR
 FAJAR PAMUJI, S.H.
 KOMPOL NRP 76051012

Pada hari ini tanggal Agustus 2018 1 (satu) lembar Surat Panggilan ini telah diterima oleh yang bersangkutan.

Yang Menerima

Yang Menyerahkan

DEDEK Alias PENCEK

M. AMIR FATTAH, S.H
 BRIPKA NRP 76090917

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang Undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHAP.

CATATAN : Untuk mempermudah koordinasi agar menghubungi Penyidik dengan nomor 085868876876/081328535350. Berhubung pemeriksaan belum selesai kembali lagi pada :

NO	HARI TANGGAL	PUKUL	TANDA TANGAN	
			PENYIDIK	PENYIDIK PEMBANTU



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Sagan III / 4 Yogyakarta Telepon (0274) 512386 Faksimile. (0274) 560386
Website : <http://www.dislautkan.jogjaprov.go.id> Email : dislautkan@jogjaprov.go.id
Kode Pos 55223

Yogyakarta, 16 Juli 2019

Kepada

Nomor : 423/05765
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan
Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta memberitahukan bahwa :

Nama : Safrizal Hidayat
NIM : 13410232
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum Universitas Islam Indonesia

Telah melaksanakan Penelitian di Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dari tanggal 24 Juni s.d 16 Juli 2019 dan selama menjalani Penelitian, mahasiswa tersebut sudah melaksanakan penelitian baik dan penuh tanggung jawab.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan Yth. :

1. Kepala Dinas Lautkan DIY (sebagai laporan)

JAWABAN ATAS PERTANYAAN YANG DIAJUKAN

1. Apakah nelayan yang melanggar aturan tersebut bisa dikenakan sanksi pidana ?

Jawaban :

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa kedudukan setiap warga Negara sama dihadapan hukum dan berdasar azas dimana setiap orang tunduk pada hukum dan peradilan sesuai pasal 27 ayat (1) UUD 1945, begitu juga halnya terhadap seseorang yang berprofesi sebagai nelayan, jika melanggar aturan perundangan yang berlaku maka akan di kenakan sanksi sesuai peraturan yang mengatur atas perbuatan yang melanggar peraturan perundangan yang berlaku.

2. Pihak mana saja yang menjadi Penyidik yang terlibat dalam kasus tersebut ?

Jawaban :

Bahwa dalam hal penyidikan kasus perikanan dalam hal perkara penangkapan kepiting adalah DitPolairud Polda DIY dalam hal ini Subdit Gakkum sebagai Subsater yang menangani.

3. Siapa nama-nama penyidik yang terlibat ?

Jawaban :

Penyidik Subdit Gakkum Ditpolairud Polda DIY berjumlah 6 (enam) orang.

4. Darimana penyidik Ditpolairud mengetahui adanya tindak pidana yang dilakukan nelayan dipantai Samas?

Jawaban :

Bahwa Anggota Ditpolairud mendapatkan informasi dari warga masyarakat, terkait dengan penangkapan kepiting dibawah ukuran sesuai Permen KP No 56 tahun 2016 di hutan mangrove Pengklik, Sanden, Bantul.

5. Bagaimana proses Penyidikan dan Penyelidikan sama dengan perkara pidana pada umumnya ?

Jawaban :

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1, angka 2, angka 4, angka 5 KUHP yang mengatur tentang pengertian Penyidik dan Penyelidikan.

Terkait dengan penangkapan kepiting dibawah ukuran sesuai dengan Pemen KP No 56 tahun 2016, proses Penyelidikan dan Penyidikan sama dengan tindak pidana pada umumnya. Kecuali ada beberapa ketentuan yang acaranya diatur khusus dalam Undang-undang No. 45 tahun 2009 atas perubahan UU No 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

6. Bagaimana mekanisme penegakkan hukum terhadap nelayan yang melanggar Permen tersebut ?

Jawaban :

Bahwa terhadap nelayan yang melanggar aturan sesuai Pemen tersebut akan dilakukan penegakkan hukum sesuai ketentuan yang mengatur yaitu UU No. 45 tahun 2009 atas perubahan UU No 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

7. Apakah sudah banyak nelayan yang mengerti tentang Permen tersebut ?

Jawaban :

Bahwa sesuai ketentuan jika suatu aturan telah diundangkan maka wajib hukumnya setiap warga Negara untuk mematuhi dan melaksanakan aturan tersebut.

Terhadap Permen KP No 56 tahun 2016 bahwa Polairud Polda DIY sudah memberikan sosialisasi melalui Subsatker Subdit Patroliair yang membawahi Unit Binmas Perairan dengan program quickwins dan pemberian materi sosialisasi Perundang –undangan yang berkaitan dengan Perikanan, Pengelolaan pesisir dan pulau kecil dan Undang-undang Pelayaran serta aturan turunannya.

Ditpolairud juga memiliki mitra kelompok tokoh Nelayan, warga nelayan serta tokoh pengelola tempat wisata.

8. Apakah dalam penegakkan hukum tersebut pihak Dinas Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan pihak Kepolisian ?

Jawaban :

Dalam hal penegakkan hukum Ditpolairud bekerjasama dan berkoordinasi dengan Dinas Kelautan Perikanan. Salah satu bentuknya adalah pengawasan bersama dibidang patrol perairan, juga tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) antara Ditpolairud Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Dinas kelautan dan Perikanan Propinsi DIY.

9. Bagaimana pembentukan tim khusus untuk menangani peneggakan hukum terhadap nelayan yang melanggar ?

Jawaban :

Bahwa Ditpolairud tidak membentuk tim khusus, akan tetapi bekerjasama dan berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi DIY seperti uraian jawaban No.8 diatas, dibidang pencegahan, pembinaan dan peneggakan hukum.

10. Kenapa berkas dari Penyidik tidak dilimpahkan ke Kejaksaan ?

Jawaban :

Berdasarkan hasil gelar perkara yang diikuti oleh Penyidik Ditpolairud, Penyidik Ditreskrimsus, Pengawas Penyidik, Itwasda, Bidpropam, Bidkum Polda DIY dan instansi dari Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu DIY, Dinas Kelautan Perikanan Propinsi DIY bahwa atas dasar pertimbangan Sosiologis yang berkembang dimasyarakat perkara penangkapan kepiting dibawah ukuran tersebut dilimpahkan ke Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi DIY sebagai Pembina fungsi tentang pengawasan penangkapan sumberdaya perikanan, dalam hal ini pemangku kepentingan atas Permen Kelautan perikanan tersebut.